

**LAPORAN HASIL INTERNALISASI**  
**PERATURAN KAPOLRI NOMOR 21 TAHUN 2012**  
**TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM**  
**DI LINGKUNGAN POLRI DAN KEP KAPOLRI NO: KEP/147/II/2020 TENTANG WBS**  
**ONLINE DI LINGKUNGAN POLRI**

---

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Polri;
- d. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/265/II/2021 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Polri;
- e. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/81/II/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Penyusunan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2024.

**2. PELAKSANAAN**

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Februari 2024  
Pukul : 09.00 s.d. selesai  
Pimpinan : Kapuskeu Polri  
Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri

### 3. PESERTA

- a. Para Kabid
- b. Para Kaurmin
- c. Perwakilan staff Puskeu

### 4. HASIL PELAKSANAAN

- a. Rapat dibuka oleh Kapuskeu Polri yang menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pemahaman Personel Puskeu Polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Polri.  
Oleh karena itu diharapkan seluruh peserta mengikuti sosialisasi secara sungguh-sungguh sehingga dapat memahami tentang Pengendalian Gratifikasi Pengaduan Masyarakat Whistle Blowing System (WBS).
- b. Materi tentang Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Polri  
Kabid Verifikasi selaku Ketua Tim Penguatan Pengawasan menyampaikan bahwa tujuan dari Peraturan tersebut adalah sebagai pedoman dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pegawai negeri pada Polri yang melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Polri dan terwujudnya pelaksanaan tugas Polri guna mendukung Pemerintah yang bersih dan tata Kelola yang baik (Pasal 2a dan 2b Perkap Nomor 21 Tahun 2012).  
Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di lingkungan Polri adalah untuk pengungkapan pelanggaran hukum di bidang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri secara tertutup.  
Setelah kewajiban untuk menolak perintah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilaksanakan dimana pelapor pegawai negeri pada Polri yang melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Polri dengan didukung oleh satu alat bukti yang sah, dimaksudkan agar setiap anggota Polri tidak perlu ragu atau takut untuk melaporkan jika terjadi KKN didalam institusi Polri.  
Perkap Nomor 21 Tahun 2012 terdiri dari 7 Bab 24 Pasal.

Pengertian:

- a. Pengertian Whistleblowers menurut Perkap No. 21 tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Istilah Whistle Blower) adalah Pegawai Negeri pada Polri yg melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Polri & memiliki akses informasi yang memadai dengan didukung oleh paling sedikit satu alat bukti yang sah.
- b. Faktor-faktor penyebab belum maksimalnya pelaksanaan Perkap No 21 Tahun 2012:
  - Kurangnya Sosialisasi
  - Bentuk laporan yang kurang memprioritaskan unsur kerahasiaan Pelapor (Whistle Blower)
- c. Perkap Nomor 21 Tahun 2012 (ketentuan umum, pasal 1 nomor 2) :  
Pelaporan Pelanggaran Hukum yang selanjutnya disebut Pelaporan (Whistleblowing) adalah pengungkapan pelanggaran hukum di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri yang dilaporkan secara tertutup, setelah kewajiban untuk menolak perintah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dilaksanakan.
- d. Kep Kapolri Nomor 147 TAHUN 2020 :  
Whistle Blowing System Online Polri adalah Sarana informasi di lingk Polri untuk menyampaikan info secara online adanya indikasi Tipikor yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri dgn memberikan kronologis dan melampirkan bukti sebagai info awal.  
Prinsip yang mendasari :
  - 1) Rahasia, yaitu merahasiakan informasi identitas pegawai negeri pada Polri yang menyampaikan pengaduan;
  - 2) Legalitas, yaitu WBS online diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Akuntabel, yaitu WBS online dapat dipertanggung-jawabkan;
  - 4) Prosedural, yaitu WBS online dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, cara, kaidah-kaidah dan norma yang ditetapkan dalam organisasi;

- 5) Kepastian hukum yaitu personel Polri baik sebagai terlapor atau sebagai pelapor, mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;
  - 6) Independen, yaitu penanganan WBS online tidak dapat diintervensi oleh pengaruh internal maupun eksternal;
  - 7) Objektif, yaitu pelaksanaan WBS online berdasarkan fakta dan kriteria temuan yang ada, bukan persepsi atau analisa sendiri dari penyelidik internal Polri; dan
  - 8) Integritas, yaitu WBS online dilaksanakan secara konsisten sesuai standar kode etik profesi polisi.
- e. WBS online Polri bertujuan untuk:
- 1) Mewujudkan terselenggaranya pelayanan laporan dugaan tpk secara online yang baik dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat;
  - 2) Mewujudkan terselenggaranya wasdal yang akuntabel dalam penanganan laporan dugaan tpk
  - 3) Terelesaiannya laporan dugaan tpk di lingkungan polisi sesuai peraturan perundangan-undangan
- f. Kriteria Informasi yang Dilaporkan :
- 1) Memenuhi ketentuan sesuai bunyi pasal 11 UU RI Nomor 30 Tahun 2002:
    - a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yg ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yg dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
    - b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
    - c) Menyangkut kerugian negara.
  - 2) Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana;
  - 3) Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi;
  - 4) Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman;
  - 5) Informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan;

- 6) Bukan informasi yang berisi kata-kata menghujat, kebencian dan fitnah.

5. PENUTUP

Demikian Hasil Notulen Rapat Internalisasi *Whistle Blowing System* (WBS) ini dibuat sebagai bahan masukan dan menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 21 Februari 2024

KABID VERIFIKASI

Selaku

Ketua Tim Penguatan Pengawasan



DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67050672

LAPORAN HASIL INTERNALISASI PERATURAN KAPOLRI NO 21 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN  
TERHADAP PELAPORAN PELANGGARAN HUKUM DI LINGKUNGAN POLRI DAN KEP KAPOLRI NOMOR :  
KEP/147/I/2020 TENTANG WBS ONLINE DI LINGKUNGAN POLRI

---

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: B/ND-45/II/KEU./2025/PUSKEU tanggal 7 Februari 2025, kami telah melaksanakan Rapat Program Kerja Tim 5 Penguatan Pengawasan, dimana dalam rapat tersebut disampaikan Internalisasi Peraturan Kapolri No 21 Tahun 2012 tentang perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di Lingkungan Polri dan Kep Kapolri Nomor : KEP/147/I/2020 tentang WBS online di Lingkungan Polri dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di Lingkungan Polri;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/147/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang *Whistle Blowing System (WBS) Online* di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Pelaksanaan

- a. Peserta Rapat: Para staf masing-masing bidang, bagian Puskeu dan Bidkeu Mabes
- b. Hari/Tanggal : Selasa/11 Februari 2025
- c. Pukul : 07.30 WIB s.d. Selesai
- d. Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri

C. Hasil Kegiatan

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Polri. Anjak Madya Puskeu selaku Ketua Tim Penguatan Pengawasan menyampaikan bahwa tujuan dari Peraturan tersebut adalah sebagai pedoman dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pegawai negeri pada Polri yang melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Polri dan terwujudnya pelaksanaan tugas Polri guna mendukung Pemerintah yang bersih dan tata Kelola yang baik (Pasal 2a dan 2b Perkap Nomor 21 Tahun 2012). Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di lingkungan Polri adalah untuk pengungkapan pelanggaran hukum di bidang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri secara tertutup. Setelah kewajiban untuk menolak perintah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilaksanakan dimana pelapor pegawai negeri pada Polri yang melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Polri dengan didukung oleh satu alat bukti yang sah, dimaksudkan agar setiap anggota Polri tidak perlu ragu atau takut untuk melaporkan jika terjadi KKN didalam institusi Polri.

Kep Kapolri Nomor 147 Tahun 2020

Whistle Blowing System Online Polri adalah Sarana informasi di lingkungan Polri untuk menyampaikan info secara online adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri dgn memberikan kronologis dan melampirkan bukti sebagai info awal.

WBS online Polri bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan terselenggaranya pelayanan laporan dugaan tindak pidana korupsi secara online yang baik dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- 2) Mewujudkan terselenggaranya wasdal yang akuntabel dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi
- 3) terselesaikannya laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Polri sesuai peraturan perundangan-undangan

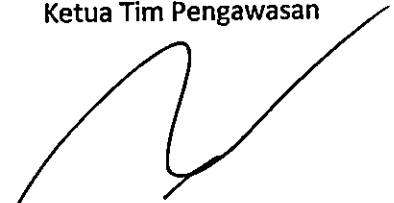
D. Kesimpulan

- 1) Tujuan dibuatkan Perkap Nomor 21 Tahun 2012 yaitu memberikan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di lingkungan Polri adalah untuk pengungkapan pelanggaran hukum di bidang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri secara tertutup. Setelah kewajiban untuk menolak perintah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilaksanakan dimana pelapor pegawai negeri pada Polri yang melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Polri dengan didukung oleh satu alat bukti yang sah.
- 2) Whistle Blowing System Online Polri adalah Sarana informasi di lingkungan Polri untuk menyampaikan info secara online adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri dengan memberikan kronologis dan melampirkan bukti sebagai info awal

Demikian Laporan Pelaksanaan Internalisasi Peraturan Kapolri No 21 Tahun 2012 tentang perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran hukum di Lingkungan Polri dan Kep Kapolri Nomor : KEP/147/I/2020 tentang WBS online di Lingkungan Polri ini dibuat sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang dibebankan sekaligus sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 11 Februari 2025

ANJAK MADYA PUSKEU POLRI  
Selaku  
Ketua Tim Pengawasan



ERYEK KUSMAYADI, S.I.K., S.Sos  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74070743